

PERSETUJUAN PENANDATANGANAN KEBIJAKAN DIREKSI
PT PLN INDONESIA POWER SERVICES
Nomor : 0069.P/DIR/2025

- | | | |
|-----------------------------|---|---|
| 1. Judul Kebijakan | : | PEDOMAN PENGELOLAAN PENYEDIA BARANG/JASA
PT PLN INDONESIA POWER SERVICES |
| 2. Mengatur tentang | : | PEDOMAN PENGELOLAAN PENYEDIA BARANG/JASA
PT PLN INDONESIA POWER SERVICES |
| 3. Jenis kebijakan | : | P/SK / SE / PENG |
| 4. Kewenangan | : | Direktur Utama/Direktur Bisnis/Direktur
Operasi/Direktur Keuangan/Direktur SDM |
| 5. Sifat | : | Umum / Terbatas |
| 6. Pemberlakuan penyetujuan | : | 29 Juli 2025 |

Jakarta, 29 Juli 2025

HARI CAHYONO
DIREKTUR UTAMA




IMAM ADI PRIHANTORO
DIREKTUR SUMBER DAYA MANUSIA



AMIR MURTONO
PLT DIREKTUR OPERASI



LASIRAN
PLT DIREKTUR BISNIS



METTY KRONIKA INDIRAWATI
PLT DIREKTUR KEUANGAN

**PT PLN INDONESIA POWER SERVICES
KANTOR PUSAT**

**PERATURAN DIREKSI
Nomor: 0069.P/DIR/2025**

**TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PENYEDIA BARANG/JASA**

**PT PLN INDONESIA POWER SERVICES
DIREKSI PT PLN INDONESIA POWER SERVICES**

- Menimbang : a. Bahwa Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada PT PLN Indonesia Power Services telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 0068.P/DIR/2025 tanggal 29 Juli 2025
- b. Bahwa dalam rangka Pengelolaan Penyedia Barang/Jasa di lingkungan PT PLN Indonesia Power Services, maka dipandang perlu dibuat Pedoman Pengelolaan Penyedia Barang/Jasa atas Peraturan Direksi PT PLN Indonesia Power Services
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Direksi PT PLN Indonesia Power Services tentang Pengelolaan Penyedia Barang/Jasa PT PLN Indonesia Power Services Nomor 0069.P/DIR/2025 tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Barang/Jasa Pada PT PLN Indonesia Power Services.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar PT PLN Indonesia Power Services;
2. Peraturan Direksi No. 0068.P/DIR/2025 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT PLN Indonesia Power Services
3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.07/M-DAG/PER/2/2017 Tentang Penerbitan Izin Usaha Perdagangan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN DIREKSI PT PLN INDONESIA POWER SERVICES TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PENYEDIA BARANG/JASA PT PLN INDONESIA POWER SERVICES.**

Pasal 1 ...

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

1) Maksud dan Tujuan

- a) Maksud Pengelolaan Penyedia Barang/Jasa sebagai upaya dari Perusahaan untuk membina hubungan yang saling menguntungkan dengan para Penyedia Barang/Jasa, khususnya dengan Penyedia Barang/Jasa yang memiliki perilaku dan kinerja baik dalam hubungannya dengan Perusahaan. Hal itu dilandaskan karena PT PLN Indonesia Power Services sebagai perusahaan yang bergerak dalam ketenagalistrikan, sangat memerlukan Penyedia Barang/Jasa yang kompeten untuk menunjang aktivitas usahanya.
- b) Tujuan Kebijakan ini dilakukan dengan tujuan agar aktivitas usaha Perusahaan dapat berjalan lebih lancar dan efisien dengan didukung oleh para Penyedia Barang/Jasa yang loyal dan siap menyediakan kebutuhan Perusahaan dengan pelayanan yang professional dan dapat dipertanggung-jawabkan.

2) Pengertian Istilah

- a) Perusahaan adalah PT PLN Indonesia Power Services yang meliputi Kantor Pusat dan Unit
- b) Kantor Pusat adalah Kantor Pusat Perusahaan
- c) Unit adalah Unit Perusahaan yang terdiri dari Unit Jasa O&M dan Supply energy
- d) Penyedia adalah badan usaha atau perorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang dan/atau jasa
- e) Barang adalah benda yang berbentuk barang jadi, barang setengah jadi, peralatan, suku cadang, komponen utama, komponen pembantu, bahan bakar, minyak pelumas, bahan baku, bahan pelengkap dan bahan pembantu
- f) Direksi Pekerjaan adalah tim atau pejabat Perusahaan yang ditunjuk oleh Pengguna Barang/Jasa atau ditetapkan/dicantumkan sebagai ketentuan Kontrak dengan tugas untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan ketentuan pada Kontrak
- g) Direksi Lapangan adalah tim atau pejabat Perusahaan yang ditunjuk oleh Pengguna Barang/Jasa atau Direksi Pekerjaan untuk membantu Direksi Pekerjaan dalam rangka mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan ketentuan pada Kontrak
- h) Sole Source adalah Penyedia tunggal di daerah terpencil, pabrik, agen tunggal atau distributor tunggal yang merupakan satu-satunya sumber pengadaan

Pasal 2 ...

Pasal 2

HUBUNGAN KEMITRAAN

Hubungan kemitraan antara Perusahaan dengan Penyedia Barang/Jasa harus dilandasi dengan azas kesetaraan karena Penyedia Barang/Jasa sangat berperan dalam mendukung keberhasilan usaha Perusahaan.

Dalam azas kesetaraan, penilaian berlaku timbal balik, karena tingkat kepercayaan dan penilaian positif Penyedia Barang/Jasa terhadap Perusahaan akan sangat berpengaruh pada sikap dan perilaku bisnis mereka dengan Perusahaan. Kepercayaan dan penilaian positif terhadap Perusahaan akan membuat Penyedia Barang/Jasa selalu responsif dan memberikan yang terbaik bagi kebutuhan barang/jasa Perusahaan, baik kualitas, kecepatan waktu pengiriman maupun harga barang/jasa yang ditawarkan. Citra Perusahaan perlu dibangun dalam segala tahapan, sejak persiapan pengadaan, proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan pelaksanaan kontrak.

Pasal 3

KETENTUAN DALAM PENGELOLAAN

Adapun kebijakan pengelolaan Penyedia Barang/Jasa adalah sebagai berikut :

- a) Daftar Penyedia Barang/Jasa Kompeten Terseleksi (DPKT);
- b) Penilaian dan Pembinaan;
- c) Penghargaan dan Sanksi;
- d) Penghapusan Penyedia Barang/Jasa dari DPKT

Pasal 4

DAFTAR PENYEDIA BARANG /JASA KOMPETEN TERSELEKSI (DKPT)

- 1) Tujuan DPKT adalah untuk mempercepat proses pengadaan. Dengan tersedianya database DPKT maka Perusahaan dapat langsung mengundang Penyedia Barang/Jasa sesuai dengan kualifikasi dan bidang kompetensinya.
- 2) DPKT tidak memiliki masa berlaku namun senantiasa dievaluasi secara terus menerus.
- 3) Penyusunan DPKT dilakukan dengan Riset Pasar untuk mendapatkan data dan informasi Penyedia Barang/Jasa yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan oleh Perusahaan.
- 4) Perusahaan dapat mengeluarkan Penyedia Barang/Jasa dari database DPKT apabila yang bersangkutan dinilai menurun kinerja dan reputasinya.

Pasal 5

PENILAIAN

- 1) Penilaian kepada Penyedia Barang/Jasa dilaksanakan setelah pekerjaan yang dilaksanakan penyedia barang/Jasa dinyatakan selesai pada semua Penyedia Barang/Jasa baik yang baru pertama kali maupun yang sudah beberapa kali berkontrak dengan Perusahaan , diawali pada saat Penyedia Barang/Jasa mengikuti proses pengadaan termasuk sikapnya pada saat mereka dinyatakan sebagai pemenang atau sebagai pihak yang kalah dalam proses pengadaan dan kinerjanya pada saat dalam tahap pelaksanaan pekerjaan.

2) Pembinaan ...

- 2) Pembinaan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan oleh Perusahaan tidak hanya mengenai pemberian pemahaman terhadap segala ketentuan yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa di lingkungan Perusahaan, tetapi juga dalam rangka membangun tatakelola perusahaan yang bersih menciptakan hubungan timbal balik yang positif antara Perusahaan dengan Penyedia Barang/Jasa.
- 3) Hal-hal yang bisa dilakukan untuk menciptakan kepercayaan dan penilaian positif kepada Perusahaan antara lain:
 - a. Dokumen pengadaan yang jelas, sehingga mudah dimengerti dan tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - b. Sikap kesetaraan antara Penyedia Barang/Jasa dan Perusahaan;
 - c. Pemenuhan hak-hak Penyedia Barang/Jasa sesuai ketentuan kontrak.

Pasal 6 PENGHARGAAN DAN SANKSI

- 1) Pemberian penghargaan dan sanksi yang diatur dalam Peraturan ini dikelompokkan menjadi sebagai berikut :
 - a. Hijau adalah kelompok Penyedia Barang/Jasa dengan akumulasi dau poin positif sampai dengan poin -30 (minus tiga puluh). Kelompok ini menjadi prioritas dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Perusahaan.
 - b. Kuning adalah kelompok Penyedia Barang/Jasa dengan akumulasi dari poin -31 (minus tiga puluh satu) sampai dengan poin -60 (minus enam puluh). Kelompok ini tetap diperbolehkan mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan perusahaan tetapi tidak menjadi prioritas.
 - c. Merah adalah kelompok Penyedia Barang/Jasa dengan akumulasi dari poin -61 (minus enam puluh satu) sampai dengan poin -120 (minus seratus dua puluh). Kelompok Penyedia Barang/Jasa ini tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa selanjutnya dilingkungan Perusahaan selama 1 (satu) tahun.
 - d. Hitam adalah kelompok Penyedia Barang/Jasa dengan akumulasi sama atau kurang dari poin-121 (minus seratus dua puluh satu). Kelompok Penyedia Barang/Jasa ini tidak dapat dipercaya lagi sehingga harus dikeluarkan sebagai Penyedia Barang/Jasa Perusahaan dan tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa selanjutnya dilingkungan Perusahaan selama 2 (dua) tahun.
- 2) Pemberian poin penghargaan diuraikan sebagai berikut:
Poin penghargaan diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa apabila melakukan kegiatan yang masuk ke dalam kategori sebagai berikut

No	Prestasi	Poin (+)	Yang Melakukan Penilaian
1	Mendaftar dalam kegiatan pengadaan barang/jasa dan dinyatakan lulus pra kualifikasi	1	Fungsi Pengadaan
2	Mengajukan Penawaran secara lengkap dan dinyatakan lulus evaluasi administrasi	1	Fungsi Pengadaan
3	Mengajukan Penawaran secara lengkap dan dinyatakan lulus evaluasi teknis	1	Fungsi Pengadaan
4	Mengajukan Penawaran secara lengkap dan dinyatakan lulus evaluasi harpa	1	Fungsi Pengadaan

Tabel ...

5	Mengajukan Harga Penawaran dibawah 80'X HPS dan dianggap wajar oleh Panitia Pengadaan	3	Fungsi Pengadaan
6	Ditunjuk sebagai pemenang dan menandatangani Kontrak	5	Fungsi Pengadaan
7	Spesifikasi barang/jasa sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak	5	Direksi Pekerjaan
8	Delivery Time barang/ jasa sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak	5	Direksi Pekerjaan
9	Proaktif dan mudah dalam berkomunikasi dan koordinasi pekerjaan	2	Direksi Pekerjaan
10	Melakukan identifikasi risiko dan bahaya sebelum pekerjaan dilaksanakan serta penilaian risiko penyusunan, taat terhadap Sistem Manajemen K3 dan Lingkungan, Sistem Manajemen Pengamanan, Sistem Manajemen Anti Penyusunan serta Sistem Keamanan Informasi yang berlaku diperusahaan	2	Direksi Pekerjaan

3) Pemberian poin sanksi diuraikan sebagai berikut:

Poin sanksi akan diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa apabila melakukan kegiatan yang masuk ke dalam kategori sebagai berikut:

No	Pelanggan	Poin (-)	Yang Melakukan Penilaian
1	Mendaftar sebagai peserta dan/atau mengambil dokumen pengadaan tapi tidak mengajukan penawaran dengan memberikan keterangan tennis (no quote) atau terlambat memasukan dokumen penawaran	5	Fungsi Pengadaan
2	Mendaftar sebagai peserta dan/atau mengambil dokumen pengadaan tapi tidak mengajukan penawaran tanpa memberikan keterangan tertulis (no response)	10	Fungsi Pengadaan
3	Tidak hadir/tidak memberikan tanggapan secara tertulis pada waktu klarifikasi kualifikasi, administrasi dan teknis tanpa penjelasan	10	Fungsi Pengadaan
4	Terlambat menyampaikan dokumen pra kualifikasi/dokumen penawaran sehingga menyebabkan pelelangan gagal atau terlambatnya pelaksanaan pekerjaan	15	Fungsi Pengadaan
5	Mengajukan sanggahan yang terbukti tidak benar yang dinyatakan oleh Pejabat yang berwenang	30	Fungsi Pengadaan
6	Membatalkan penawaran yang telah diajukan sebelum ditunjuk sebagai pemenang/ pelaksana pekerjaan	30	Fungsi Pengadaan
7	Membatalkan penawaran yang telah diajukan setelah ditunjuk sebagai pemenang/ pelaksana pekerjaan	60	Fungsi Pengadaan
8	Tidak bersedia menyerahkan jaminan pelaksanaan /perpanjangan jaminan pelaksanaan	60	Fungsi Pengadaan
9	Terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak, namun belum mencapai denda maksimum	15	Direksi Pekerjaan
10	Terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak hingga mencapai denda maksimum	30	Direksi Pekerjaan
11	Performance hasil pekerjaan tidak sesuai namun masih bisa diterima dan dalam batas toleransi Kontrak	30	Direksi Pekerjaan
12	Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan baik sebagian maupun seluruhnya	60	Direksi Pekerjaan
13	Dalam pelaksanaan pekerjaan mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan korban dirawat >2 hari baik yang berada dalam tanggung jawabnya maupun yang sub kontrakna.	60	Direksi Pekerjaan

4) Pemberian ...

- 4) Pemberian sanksi berupa pemasukan Penyedia Barang/Jasa ke dalam daftar Kelompok Merah adalah sebagai berikut:

Penyedia Barang/Jasa akan langsung dimasukkan ke dalam kelompok merah apabila melakukan kegiatan yang masuk ke dalam kategori sebagai berikut:

No	Pelanggaran	Kelompok
1	Sedang berada dalam sengketa / perselisihan dengan PT PLN Indonesia Power Services di pengadilan / Badan Penyelesaian Sengketa Lainnya (Abitase / Mediasi)	Merah
2	Pengurus/Pemilik Modal/Pemegang Saham ditetapkan sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaannya di PT PLN Indonesia Power Services	Merah
3	Terbukti mengalihkan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari nilai Kontrak kepada pihak lain	Merah
4	Terbukti melakukan usaha atau memperngaruhi untuk KKN atau bersekongkol untuk mengatur harga di antara sesama Peserta pengadaan atau dengan pegawai PT PLN Indonesia Power Services	Merah
5	Terbukti berusaha untuk memaksa dengan ancaman atau dengan kekerasan kepada pegawai PT PLN Indonesia Power Services yang berkaitan dengan pelaksanaan	Merah
6	Menolak untuk menyerahkan sebagian pekerjaan pada jenis pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya kepada usaha kecil seperti yang disepakati dalam Kontrak	Merah
7	Tidak melunasi denda sampai dengan waktu yang telah ditentukan	Merah
8	Terbukti bahwa uang muka yang diberikan tidak sepenuhnya digunakan untuk mendanai pelaksanaan pekerjaan sehingga mengakibatkan terlambatnya penyelesaian pekerjaan	Merah
9	Dalam melaksanakan pekerjaannya terbukti melanggar perundang-undangan yang berlaku	Merah

- 5) Pemberian sanksi berupa pemasukan Penyedia Barang/Jasa ke dalam daftar Kelompok Hitam adalah sebagai berikut:

Penyedia Barang/Jasa akan langsung dimasukkan ke dalam kelompok hitam apabila melakukan kegiatan yang masuk ke dalam kategori sebagai berikut:

No	Pelanggaran	Kelompok
1	Memperkerjakan pegawai PT PLN Indonesia Power Services, kecuali terdapat pengaturan lain sesuai ketentuan yang berlaku di PT PLN Indonesia Power Services	Hitam
2	Menyampaikan dokumen atau keterangan yang tidak benar atau memanipulas data untuk memenuhi persyaratan pengadaan yang ditentukan oleh PT PLN Indonesia Power Services	Hitam
3	Terbukti memasok barang palsu /rekondisi (dalam hal dipersyaratkan barang harus baru)	Hitam
4	Dalam pelaksanaan pekerjaan mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan korban jiwa baik yang berada dalam tanggung jawabnya maupun yang sub kontraknya.	Hitam
5	Pengurus / pemilik modal yang telah diputus bersalah melakukan tindak pidana yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap / inkracht yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang merugikan PT PLN Indonesia Power Services	Hitam
6	Kontrak diputus secara sepihak oleh PT PLN Indonesia Power Services karena wanprestasi	Hitam
7	Dinyatakan bangkrut /pailit oleh badan peradilan yang berwenang, baik di pengadilan tingkat pertama maupun tingkat kasasi	Hitam
8	Membatalkan secara sepihak jaminan penawaran /jaminan pelaksanaan sebelum masa berlakunya habis	Hitam
9	Memasok barang /melaksanakan pekerjaan fiktif	Hitam

6) Sistem ...

6) Sistem Perhitungan Poin Penghargaan dan Poin Sanksi

- a) Pemberian poin penghargaan dan poin sanksi diberikan selama penyedia Barang/Jasa mengikuti kegiatan pengadaan dan/atau selama pelaksanaan pekerjaan di lingkungan Perusahaan yang mengacu kepada ketentuan ini.
- b) Poin penghargaan dan poin pelanggaran berlaku 1 (satu) tahun dan bersifat kumulatif pada masa berlaku poin tersebut.
- c) Penilaian dilakukan pada saat proses pengadaan, pelaksanaan pekerjaan dan apabila terjadi kondisi prestasi atau pelanggaran yang disebutkan diatas.

7) Pemberian Penghargaan

- a) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana diatur dalam Paeraturan ini harus disosialisasikan kepada Penyedia Barang/Jasa baik yang sudah masuk dalam database maupun yang akan melakukan pendaftaran Penyedia Barang/Jasa.
- b) Pemberian poin penghargaan dalam proses pengadaan barang/jasa ditentukan oleh Fungsi Pengadaan.
- c) Pemberian poin penghargaan dalam pelaksanaan pekerjaan ditentukan oleh Direksi Pekerjaan
- d) Fungsi Pengadaan atau Direksi Pekerjaan berkewajiban melakukan pemantauan terhadap terjadinya prestasi selama pelaksanaan pengadaan barang/jasa atau pelaksanaan pekerjaan sesuai kewenangannya.

8) Pemberian Sanksi

- a) Ketentuan mengenai pemberian sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan ini harus disosialisasikan kepada Penyedia Barang/Jasa baik yang sudah masuk dalam database maupun yang akan melakukan pendaftaran Penyedia Barang/Jasa.
- b) Pemberian poin sanksi dalam proses pengadaan barang / jasa ditentukan oleh Fungsi Pengadaan.
- c) Pemberian poin sanksi dalam pelaksanaan pekerjaan ditentukan oleh Direksi Pekerjaan.
- d) Fungsi Pengadaan atau Direksi Pekerjaan berkewajiban melakukan pemantauan terhadap terjadinya pelanggaran selama pelaksanaan pengadaan barang / jasa atau pelaksanaan pekerjaan sesuai kewenangannya.

9) Pengaturan Terhadap Penerima Sanksi

1) Kelompok Merah

- a) Penyedia Barang/Jasa akan dibatalkan keikutsertaannya pada proses pengadaan barang/jasa yang sedang berlangsung sepanjang belum dilakukan penunjukkan pemenang / pelaksana pekerjaan.
- b) Dalam hal Kontrak telah ditandatangani dan/atau pekerjaan sedang berlangsung maka pekerjaan tetap harus diselesaikan.

2) Kelompok Hitam

- a) Penyedia Barang/Jasa akan dibatalkan keikutsertaannya pada proses pengadaan barang/jasa yang sedang berlangsung sepanjang belum dilakukan penunjukkan pemenang / pelaksana pekerjaan.

b) Dalam ...

- b) Dalam hal Kontrak telah ditandatangani dan/atau pekerjaan sedang berlangsung maka pekerjaan dapat diselesaikan atau dapat diberhentikan dengan pertimbangan khusus dari Direksi pekerjaan atau Direksi lapangan dengan mendapat persetujuan dari Pejabat penandatangan Kontrak

10) Pihak - Pihak Yang Dikenakan Sanksi

- 1) Pemberian sanksi tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Perusahaan dikenakan kepada Badan Usaha dan Direktur Utama atau Direktur yang mempunyai otoritas tertinggi sebagai pengambil keputusan dalam perusahaan.
- 2) Pemberian sanksi tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Perusahaan bagi Penyedia Barang/Jasa yang memiliki kantor cabang atau perwakilan badan usaha adalah sebagai berikut :
 - a) Dalam hal Penyedia Barang/Jasa yang diberikan sanksi berkedudukan sebagai Kantor Pusat, maka sanksi tersebut juga berlaku untuk seluruh kantor cabang/ perwakilan badan usaha yang bersangkutan; dan
 - b) Dalam hal Penyedia Barang/Jasa yang diberikan sanksi berkedudukan sebagai kantor cabang/perwakilan badan usaha, maka sanksi tersebut hanya dikenakan kepada masing-masing kantor cabang/perwakilan badan usaha yang bersangkutan.
- 3) Pemberian sanksi berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- 4) Koreksi Poin Terkait Status Penyedia Barang/Jasa
 - a) Apabila ditemukan data-data baru yang membuktikan bahwa jenis penghargaan/sanksi yang telah diberikan tidak benar maka dapat dilakukan koreksi poin maupun status.
 - b) Sole Source yang berstatus Kelompok Merah atau Kelompok Hitam dapat dikutsertakan dalam proses pengadaan dengan persetujuan izin prinsip Direksi.
 - c) Koreksi atas poin disampaikan oleh Fungsi Pengadaan atau Direksi Pekerjaan kepada Manajer prokurmen.
- 5) Penghapusan Penyedia Barang/Jasa dari database Perusahaan.
Penyedia Barang/Jasa akan dihapus dari database Perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Dalam hal Penyedia Barang/Jasa tidak melakukan aktivitas pengadaan di lingkungan Perusahaan dalam waktu 2 tahun sejak terdaftar atau kegiatan pengadaan barang/jasa terakhir maka terhadap Penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan akan dihapus dari database Perusahaan namun tetap dapat melakukan registrasi kembali.
 - b) Dalam hal Penyedia Barang/Jasa masuk ke dalam Kelompok Merah, maka akan dihapus dari database Perusahaan selama 1 tahun dan setelah batas waktu sanksi berakhir Penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan harus melakukan permohonan registrasi kembali;
 - c) Dalam hal Penyedia Barang/Jasa masuk ke dalam Kelompok Hitam, maka akan dihapus dari database Perusahaan dan tidak dapat melakukan registrasi sebagai Penyedia Barang/Jasa selama 2 tahun dan setelah batas waktu sanksi berakhir Penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan harus melakukan permohonan registrasi kembali.

Peraturan ...

Peraturan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 29 Juli 2025

DIREKTUR UTAMA



Tembusan :

1. Dewan Komisaris PT PLN Indonesia Power Services;
2. Direksi PT PLN Indonesia Power Services;
3. KSAI
4. Setper
5. Manajer PT PLN Indonesia Power Services
6. Arsip

Lampiran 1

Lampiran 1
Klasifikasi Bidang/Sub Bidang/Bidang Sub

Tabel ...

No	Kode				Klasifikasi / Bidang / Sub Bidang / Bidang Sub Bidang
	K	B	SB	BSB	
1	A				PENGADAAN BARANG
2	A	01			Building and Construction Material
3	A	01	01		Building and Construction Material
4	A	02			Electrical
5	A	02	01		Actuator unit and parts
6	A	02	02		Battery
7	A	02	03		Cable, Cord and Wire
8	A	02	04		Circuit Breaker
9	A	02	05		Connector, clamp and gland cable
10	A	02	06		Electrical insulator
11	A	02	07		Electrical Supplies
12	A	02	08		Electricity Panel
13	A	02	09		Fans, blowers, exhaust, AC and air regulator
14	A	02	10		Fuses, Arresters, Absorbers, and Protectors
15	A	02	11		Lightning, ballast, lamp and holder
16	A	02	12		Motor and spare parts
17	A	02	13		Relay proteksi
18	A	02	14		Transformer, bushing and spare parts
19	A	02			Fuel, Lubricant and Chemical
20	A	03	01		Air Accu
21	A	03	02		Chemical
22	A	03	03		Lubricant
23	A	03	04		Paint
24	A	03			Welding Gas
25	A	04	01		Welding Gas
26	A	04			General Material
27	A	05	01		Brooms, Mops, Polish & Equipment
28	A	05	02		Cartons, Boxes, Jars, Bottles, Drums and Cans
29	A	05	03		Chemical cleaners, removers, degreaser, polisher
30	A	05	04		Hose, piping, valve and tubing
31	A	05	05		Household appliances
32	A	05	06		Insulation
33	A	05	07		Mechanical Consumables
34	A	05	08		Miscellaneous material
35	A	05	09		Office equipment and supplies
36	A	05	10		Pakaian
37	A	05	11		Peralatan pemeliharaan lingkungan
38	A	05	12		Preventive, Adhesive and sealing Compound
39	A	05			Information and Technology
40	A	06	01		Camera, Laptop, Proyektor, printer, and accessories
41	A	06	02		Communication supplies
42	A	06	03		IT supplies
43	A	06	04		Network

Tabel ...

No	Kode				Klasifikasi / Bidang / Sub Bidang / Bidang Sub Bidang
	K	B	SB	BSB	
44	A	06	05		Software and license
45	A	06	06		Sound system
46	A	06	07		Telecommunication and supplies
47	A	07			Laboratory
48	A	07	01		Laboratory supplies
49	A	08			Measurement and Instrument
50	A	08	01		Electronic Module and Circuit Card
51	A	08	02		Instrument
52	A	08	03		Instrument supplies
53	A	08	04		Measurement
54	A	08	05		Air intake system
55	A	09			Mekanikal
56	A	09	01		Air intake system
57	A	09	02		Bearings
58	A	09	03		Belt dan coal feeder accessories
59	A	09	04		Coal and ash handling
60	A	09	05		Coupling
61	A	09	06		Deaerator and spare parts
62	A	09	07		Fastener, Fitting and specialties
63	A	09	08		Filter
64	A	09	09		Fuel oil separator
65	A	09	10		Gear, pulley, sprocket and transmission chain
66	A	09	11		Gearbox
67	A	09	12		Heating and cooling equipment and spare parts
68	A	09	13		Lifting and handling equipment
69	A	09	14		Mechanical Consumables
70	A	09	15		Motor and spare parts
71	A	09	16		Packing and Gasket
72	A	09	17		Plate, beam, channel and rod
73	A	09	18		Pneumatic knockers
74	A	09	19		Pulverized and spare parts
75	A	09	20		Pump and compressor spare parts
76	A	09	21		Soot blower and spare parts
77	A	09	22		Travelling screen and spare parts
78	A	09	23		Valve and spare parts
79	A	09	24		Water cooling & heating system and spare parts
80	A	10			Medical
81	A	10	01		Medical Supplies
82	A	10	02		Medical Tools
83	A	11			Mobile Equipment
84	A	11	01		Ban dan roda santai
85	A	12			Nursery
86	A	12	01		Nursery tools and supplies

Tabel ...

No	Kode				Klasifikasi / Bidang / Sub Bidang / Bidang Sub Bidang
	K	B	SB	BSB	
87	A	13			Power Plant Spare Part
88	A	13	01		Boiler and spare parts
89	A	13	02		Diesel and spare parts
90	A	13	03		Generator and spare parts
91	A	13	04		Turbin air and Spare parts
92	A	13	05		Turbin gas and Spare parts
93	A	13	06		Turbin uap and Spare parts
94	A	14			Tools and supplies
95	A	14	01		Analysis Tools
96	A	14	02		Cleaning system
97	A	14	03		Cutting tools
98	A	14	04		Grinding tools and supplies
99	A	14	05		Non Power tools and supplies
100	A	14	06		Power tools and supplies
101	A	14	07		Trolley and accessories
102	A	14	08		Welding tools, consumables and supplies
103	A	15			Safety
104	A	15	01		Fire and Emergency Services
105	A	15	02		Personnel Protective Equipment
106	A	16			Energi Primer
107	A	16	01		Batubara
108	A	16	02		Gas Alam (Natural Gas)
109	A	16	03		Compressed Natural Gas (CNG)
110	A	16	04		Liquified Natural Gas (LNG)
111	A	16	05		Minyak Bakar (MFO dan HSD)
112	B				JASA LAINNYA
113	B	01			Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Mekanikal
114	B	01	01		Turbin gas
115	B	01	02		Turbin uap
116	B	01	03		Turbin air
117	B	01	04		Mesin diesel
118	B	01	05		Pompa
119	B	01	06		Kompresor
120	B	01	07		HRSG
121	B	01	08		Boiler
122	B	01	09		Coal and ash handling
123	B	01	10		Alat berat & handling equipment
124	B	01	11		Heating and cooling equipment
125	B	01	12		Lift
126	B	01	13		Kendaraan
127	B	01	14		Valve
128	B	01	15		Peralatan mekanikal lainnya
129	B	02			Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Elektrikal
130	B	02	01		Generator

Tabel ...

No	Kode				Klasifikasi / Bidang / Sub Bidang / Bidang Sub Bidang
	K	B	SB	BSB	
131	B	02	02		Transformator
132	B	02	03		Bushing
133	B	02	04		Air Conditioner
134	B	02	05		Peralatan elektrikal lainnya
135	B	03			Penyewaan
136	B	03	01		Kendaraan
137	B	03	02		Alat berat
138	B	03	03		Pengerukan / Dredging
139	B	03	04		Peralatan kantor
140	B	03	05		Peralatan Teknologi Informasi (komputer & network)
141	B	03	06		Gedung
142	B	03	07		Penyewaan lainnya
143	B	04			Jasa Lain – Lain
144	B	04	01		Penyedia Barang/Jasa tenaga kerja
145	B	04	02		Pemeliharaan gedung dan bangunan
146	B	04	03		Pemeliharaan laboratorium
147	B	04	04		Jasa pembersihan / pest control
148	B	04	05		Jasa pengujian & kalibrasi
149	B	04	06		Analisa dan assessment
150	B	04	07		Jasa Inspeksi / Quality Control
151	B	04	08		Jasa Keamanan
152	B	04	09		Jasa angkutan bahan bakar
153	B	04	10		Pelatihan, training & Sertifikasi
154	B	04	11		Katering
155	B	04	12		Penyedia Barang/Jasa layanan kesehatan
156	B	04	13		Jasa Asuransi
157	B	04	14		Jasa Importir / eksportir
158	B	04	15		Jasa pengujian & kalibrasi
159	B	04	16		Percetakan dan penjilidan
160	B	04	17		Jasa ekspedisi dan kepabeanaan
161	C				PEKERJAAN KONSTRUKSI
162	C	01			Jasa Perencana Konstruksi
163	C	01	01		Arsitektur
164	C	01	02		Sipil
165	C	01	03		Mekanikal
166	C	01	04		Elektrikal
167	C	01	05		Tata Lingkungan
168	C	01	06		Jasa Survey
169	C	01	07		Jasa Analisis & Engineering Lainnya
170	C	02			Jasa Pelaksana Konstruksi
171	C	02	01		Arsitektur
172	C	02	02		Sipil
173	C	02	03		Mekanikal
174	C	02	04		Elektrikal

Tabel ...

No	Kode				Klasifikasi / Bidang / Sub Bidang / Bidang Sub Bidang
	K	B	SB	BSB	
175	C	02	05		Tata Lingkungan
176	C	03			Jasa Pengawas Konstruksi
177	C	03	01		Layanan Jasa Inspeksi Teknis
178	C	03	02		Layanan Jasa Manajemen Proyek
179	C	03	03		Layanan Jasa Engineering Terpadu
180	D				JASA KONSULTANSI
181	D	01			Pembangkitan
182	D	01	01		Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
183	D	01	02		Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
184	D	01	03		Pembangkit Listrik Tenaga Gas & Combine Cycle (PLTG/U)
185	D	01	04		Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
186	D	01	05		Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
187	D	01	06		Pembangkit Listrik Lainnya
188	D	02			Perindustrian
189	D	02	01		Kimia
190	D	02	02		Logam
191	D	02	03		Limbah
192	D	02	04		Perindustrian Lainnya
193	D	03			Jasa Konsultansi Lainnya
194	D	03	01		Jasa survey
195	D	03	02		Perencanaan Umum
196	D	03	03		Study kelayakan
197	D	03	04		Penelitian
198	D	03	05		Perencanaan Teknis
199	D	03	06		Pengawasan
200	D	03	07		Manajemen
201	D	03	08		Asuransi, perbankan & keuangan
202	D	03	09		Kesehatan, pendidikan & Sumber daya manusia
203	D	03	10		SDM
204	D	03	11		Hukum

Keterangan

Daftar Klasifikasi / Bidang / Sub Bidang / Bidang Sub Bidang dapat diubah sewaktu — waktu sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.

Lampiran 2 ...

Lampiran 2
Form Penilaian Kinerja Penyedia
Barang/Jasa

FORM ...

FORM PENILAIAN KINERJA PENYEDIA BARANG DAN JASA

Nama Penyedia Barang & Jasa	Manager
Periode Penyampaian	Tanggal Perjanjian / SPB
Tanggal Penilaian	Tanggal Jatuh Tempo
No Surat Perjanjian/SPB	Tanggal BA Pemeriksaan & Penerimaan
Judul Pengadaan	

No	Penilai			
A	Panitia Pengadaan	Prestasi	Poin	Nilai
	1	Mendaftar dalam kegiatan pengadaan barang / jasa dan dinyatakan lulus pra kualifikasi	1	
	2	Mengajukan Penawaran secara lengkap dan dinyatakan lulus evaluasi administrasi sesuai kualitas dan/atau kuantitas	1	
	3	Mengajukan Penawaran secara lengkap dan dinyatakan lulus evaluasi teknis	1	
	4	Mengajukan Penawaran secara lengkap dan dinyatakan lulus evaluasi harga	1	
	5	Mengajukan Harga Penawaran dibawah 80% HPS dan dianggap wajar oleh Panitia Pengadaan	3	
	6	Ditunjuk sebagai pemenang dan menandatangani Perjanjian	5	

B	Direksi Pekerjaan	Prestasi	Poin	Nilai
	7	Spesifikasi barang / jasa sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian	5	
	8	Delivery Time barang / jasa sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian	5	
	9	Proaktif dan mudah dalam berkomunikasi dan koordinasi pekerjaan serta proaktif dalam melaporkan pelanggaran (termasuk dugaan pemberian dan permintaan penyuapan) ke tim WBS PT Cogindo DayaBersama	2	
	10	Melakukan identifikasi risiko dan bahaya sebelum pekerjaan dilaksanakan serta penilaian risiko penyuapan, taat terhadap Sistem Manajemen K3 dan Lingkungan, Sistem Manajemen Pengamanan, Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan Keamanan Informasi yang berlaku di perusahaan	2	

Score Prestasi

C	Panitia Pengadaan	Pelanggaran	Poin	Nilai
	1	Mendaftar sebagai peserta dan/atau mengambil dokumen pengadaan tapi tidak mengajukan penawaran dengan memberikan keterangan tertulis (no quote) atau terlambat memasukan dokumen penawaran	5	
	2	Mendaftar sebagai peserta dan/atau mengambil dokumen pengadaan tapi tidak mengajukan penawaran tanpa memberikan keterangan tertulis (no response)	10	
	3	Tidak hadir / tidak memberikan tanggapan secara tertulis pada waktu klarifikasi kualifikasi, administrasi dan teknis tanpa penjelasan	10	
	4	Terlambat menyampaikan dokumen pra kualifikasi / dokumen penawaran sehingga menyebabkan pelelangan gagal atau terlambatnya pelaksanaan pekerjaan	15	
	5	Mengajukan sanggahan yang terbukti tidak benar yang dinyatakan oleh Pejabat yang berwenang	30	
	6	Membatalkan penawaran yang telah diajukan sebelum ditunjuk sebagai pemenang	30	
	7	Membatalkan penawaran yang telah diajukan setelah ditunjuk sebagai pemenang	60	
	8	Tidak bersedia menyerahkan jaminan pelaksanaan / perpanjangan jaminan Pelaksanaan	60	

D	Direksi Pekerjaan	Pelanggaran	Poin	Nilai
	9	Terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai ketentuan Perjanjian, namun belum mencapai denda maksimum	15	
	10	Terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai ketentuan Perjanjian hingga mencapai denda maksimum	30	
	11	Performance hasil pekerjaan tidak sesuai namun masih bisa diterima dan dalam batas toleransi Perjanjian	30	
	12	Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan baik sebagian maupun seluruhnya	60	
	13	Dalam pelaksanaan pekerjaan mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan korban dirawat > 2 hari baik yang berada dalam tanggung jawabnya maupun yang sub kontraknya dan / atau diketahui adanya kasus penyuapan atau dugaan penyuapan dan / atau diketahui adanya kasus penyebarluasan informasi rahasia kepada pihak eksternal	60	

Score Pelanggaran

Total Score

No	Range Score	Keterangan
1	≥ (-30)	HIJAU
2	(-31) - (-60)	KUNING
3	(-61) - (-120)	MERAH
4	< (-121)	HITAM

Catatan :

- Prioritas
- Bukan Prioritas
- Sanksi 1 Tahun
- Sanksi 2 Tahun

Dinilai Oleh,

hari, tgl/bln/tahun
Didokumentasikan Oleh,

Ketua Tim Pengadaan

Direksi Pekerjaan/Direksi
Lapangan/Tim Pengawas Mutu

Analyst Monitoring Kinerja Vendor
& Dokumen Prokurmen

Lampiran 3 ...



Lampiran 3

Daftar Penyedia Barang/Jasa Kompeten Terseleksi

Tabel ...

Paraf